## **DAFTAR PUSTAKA**

## Al-Qur'an:

Kementerian Agama RI. 2012. *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid VI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Jakarta

#### Buku:

- Abdullah. Nurdin, 2006, *Perkawinan Adat Tolaki "Perapua"* Karya Baru Unaaha, Konawe
- Abidin, Slamet. Aminudin. 1999. Fiqh Munakahat, Cet. ke-1, Pustaka Setia, Bandung
- Ad-Dimasqi. Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Aburrahman, 2010, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilafi al-A'immah/Fiqih Empat Madzhab*, Penerjemah: 'Abdullah Zaki Alkaf, Cet, XIII, Hisyami, Bandung,
- Al Ghozali, Abdul Rahman. 2010. Figh Munakahat, Cet. Ke-4, Kencana, Jakarta
- Al-Ashur, Arsamid. 2006. Hukum Adat Perkawinan Tolaki, Perumusan Kajian Hasil Temu Budaya November 1996 di Unaaha, dan Lokakarya Mei 2006 di Kendari, t.p, Kendari
- Al-Ashur. Arsamid, 2006, *Hukum Adat Perkawinan Tolaki*, *Perumusan Kajian Hasil temu Budaya*, t.p, Kendari
- Al-Hamdani, H.S.A. 2002 *Risalah Nikah*, Terjemah Agus Salim, Cet. Ke-II;: Pustaka Amani, Jakarta
- Ali, Muhammad Daud. 2007. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo persada, Jakarta
- Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim, 2000, *I'lamul Muwaqi'in 'an Rabb al-Alamin* (Beirut:Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1417) /Panduan Hukum Islam, Penerjemah: Asep Saefullah FM Kamaluddin Sa'diyatulharamain, Pustaka Azzam, Jakarta
- Al-Khathib, Muhammad 'Ajjaj. 2013. *Ushul al-Hadits, diterjemahkan Qodirun dan Ahmad Musyafiq*, Cet. V, Gaya Media Pratama, Jakarta

- Al-Malibari. Syaikh Zainuddin bin abdul Aziz, 1427H, *Fathul Mu'in Syarah Qurratul'ain*, Muhaqqiq, Bassam Abdul Wahab al-Jabi, Dal Ibnu Hazm, Beirut
- Al-Maraghi. Ahmad Mustafa, 1969, *Tafsir Al-Maraghi, Juz. IV*, Mustafa al-Bab al Halabi, Mesir
- Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Sholeh, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud. 1991. *Pernikahan Islami : Dasar Hidup Berumah Tangga*, Risalah Gusti, Surabaya
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Cet. III, Dar al-Fikr, Beirut
- Aminudin, Slamet Abidin. 1999. Fiqh Munakahat Cet. ke-1, Pustaka Setia, Bandung
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. t.t. At-Tabiyan Fi Ulumul Quran, Dinamika Berkah Utama, Jakarta
- Asnawi, Mohamad. 2004. Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan, Darussalam, Yogyakarta
- At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim. 2015. Mukhtashar Al-Fiqhi Al-Islami: Ensiklopedi Islam Al-Mugni, Cet.VI, Insan Mulia, Surakarta
- Azwar, Syaifuddin. 1998. Metode Penelitian, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik, Kecamatan Anggaberi dalam Angka 2016, BPS, Konawe
- Basyir, Ahmad Ajhar. 2000. Hukum Perkawinan Islam, UII press, Yogyakarta
- Chaeruddin, H.A. t.t. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam,: PT. Ichtiar Baru, Jakarta
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jilid IV, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Dahlan, Muhammad Khalid Mas'ud, 1995. Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Terjemahan oleh Yudian W. Asmin, Al Ikhlas, Surabaya
- Daliy, Peunoh. 1989. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-1,: Bulan Bintang, Jakarta

- Departemen Pendidikan Nasional RI, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, Cet. Ke-3, Pusat Bahasa, Jakarta
- Depdikbud RI. 1994 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, Cet. Ke-3, Balai Pustaka, Jakarta
- Djamali, Abdul. 2002. Hukum Islam, Mandar Maju, Bandung
- Dradjat, Zakiah (et al). 1995. Ilmu Fiqh, Jilid. 2, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta
- Effendi. Satria, M. Zein, MA. 2005. Ushul fiqih, Kencana, Jakarta
- Endaswara, Suwandi. 2006. *Metode, Teori, Tekni Penelitian Kebudayaan*, Pustaka Widyatama, Sleman
- Faisal, Sanafiah. 2001. Metode Penelitian Sosial, Erlangga, Jakarta
- Hadi, Abdul. 2002. Fiqh Munakahat dan Peraturan perundang-undangan, Diktat Kuliah, Fakultaas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, h. 598-600
- Hadi. Abdul, 2002, Fiqh Munakahat dan Peraturan perund<mark>an</mark>g-undangan, Diktat Kuliah, Fakultaas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Cet. II, Mandar Maju, Bandung
- \_\_\_\_\_\_, 2007. Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung
- Hakim, Abdul Hamid. 1976. Mabadi Awwaliyyah, Cet. Ke-1, Juz. I, Bulan Bintang, Jakarta
- Hanafi, Ahmad, M.A. 1989. *Pengantar Sejarah Hukum Islam*, Magenta Bhakti Guna, Jakarta
- \_\_\_\_\_\_, 1991. Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Bulan Bintang. Jakarta
- Harjono, Anwar. 1987. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*.(: Bulan Bintang, Jakarta
- Hasan, Iqbal. 2004. Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Cet. I, Bumi Aksara, Jakarta
- Idhami, Dahlan. 1994. Karakteristik Hukum Islam, Cet. I, Al-Ikhlas, Surabaya

- Ifrosin, 2007. Fiqh adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh), Mukjizat, Jawa Tengah
- Ka'ab. Rifyal, 2004, Penegakan Syariat Islam di Indonesia, Khairul Bayan, Jakarta
- Kementrian Agama RI. 2012. Kanwil Kementrian Agama Prov. Sultra, Bidang Urusan Agama Islam, 2012, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Konpilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta
- Kementrian Dalam Negeri RI, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat, Format Desa dan Kelurahan, 2017, Parauna
- \_\_\_\_\_\_, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat, Format Desa dan Kelurahan, 2017 Toriki
- Khalaf, Abdul Wahhab. 1978. 'Ilm Ushul al-Figh, Dar al-Qalam, Kuwait
- Koodo, Erense E. dkk. 2011. Hukum Adat Orang Tolaki, Sukses Offset, Yogyakarta
- Madjid, Nurcholis. 1992. *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet. III, Yayasan Wakaf Paradigma, Ja<mark>k</mark>arta
- Manzur, Muhammad bin Mukrim bin. 1414 H. Lisan al-'Arab, Juz II, Dar Sadir, Bairut
- Mas'ud, Muhammad Khalid. 1995. Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Terjemahan oleh Yudian W. Asmin, Al Ikhlas, Surabaya
- Melamba. Basrin, Dkk, 2016, *Sejarah dan Budaya Masyarakat Tolaki di Konawe*, Cet. II; Lukita, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_\_, 2013, Tolaki, Sejarah, Identitas dan Kebudayaan, Lukita, Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mudzhar, M. Atho. 1998. *Membaca Gelombang Jihad Antara Tradisi Dan Liberasi*, Cet. ke-1, Titian Ilahi Press, Yogyakarta
- Muhajir, Noeng. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. I, t.p, Yogyakarta
- Mujieb, M Abdul, et al. 1994. Kamus Istilah Fiqih, Cet. I, Pustaka Firdaus, Jakarta

- Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet. III, Bulan Bintang, Jakarta
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2002. *Metodologi Penelitian*, Cet. I, Bumi Aksara, Jakarta
- Nasutioan, S. 1996. Metode Naturalistik Kuantitatif, Tarsinto, Bandung
- Nasution, Khoiruddin. 2014. *Islam dan Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan 1)*, Cet. I, Tazzafa Academia, Yogyakarta
- Prawirohamidjoyo, Soetojo dkk. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet.XI,: Alumni, Bandung
- Prodjohamidjojo, MR Martiman. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. Ke-3, Karya Gemilang, Jakarta
- Rahman, Abdul. 1996. *Perkawinan dalam Syariat Islam, Syari'ah The Islamic Law*, Cet. ke-2, Rineka Cipta, Jakarta
- Ramulyo Mohd, Idr<mark>is.</mark> 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kew<mark>a</mark>risan, Hukum Acara Peradilan Aga*ma, dan Zakat menurut Hukum Islam, Sin<mark>a</mark>r Grafika, Jakarta
- Rasjid, H.Sulaiman. 2010, Figh Islam, Sinar Baru Algensindo, Bandung
- Rifa'i, H. Moh. 1978. Figih Islam Lengkap, Toha Putra, Semarang
- Ritzer. George, 2014, Modern Sociological Theory/ Teori Sosiologi Modern, Edisi VII, Cet.I; Kencana, Jakarta
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sabiq, Sayyid. 1983. Fiqh Sunnah, Jilid. II, Cet. Ke-4, Dar al-Fikr, Beirut
- Saddiq, Abdullah. 2003. *Perkawinan Dalam Islam*, Cet. I, Pustaka Syuhada, Kuala Lumpur
- Saleh, K. Wantjik. 1982. Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 1995. *Metode Penelitian Survai*, PT.Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta

- Su'ud. Muslimin, 2006, *Hukum Adat Tolaki (Osara)*, cet. I, Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sejarah dan Kebudayaan Tolaki (LP3SKT), Unaaha
- Subekti. 2005. Kamus Hukum, Cet.ke-4, Paraduya Paramita, Jakarta
- Sudiyat, Iman. 1978. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Sugiono. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, Cet. VIII, Alfabeta, Bandung
- \_\_\_\_\_\_, 2010. Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung
- \_\_\_\_\_\_, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Cet. XII, Alfabeta, Bandung
- Sujarno. 2001. Metodologi Penelitian Sosial, Cet. I, Mandar Maju, Bandar Lampung
- Sya'roni, Sam'ani. 2006. *Tafkirah Ulum Alguran*, Al-Ghotasi Putra, Jakara
- Syarifuddin, Amir, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Edisi I, Cet. I, Kencana, Jaka<mark>rt</mark>a
- \_\_\_\_\_, 2000. *Ushul Fiqh*, Jilid. II, Kencana, Jakarta
- \_\_\_\_\_\_\_, 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan UUP, Kencana, Jakarta
- Tamburaka, Basaula. 2015, Hukum Adat Perkawinan Tolaki (Pemikiran dan Telaah Analisis Budaya Tolaki), Barokah Jaya, Kendari
- Taneka, Sulaiman B. 1987. *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Depan*, E. Esco, Bandung
- Tang, Ridwan. 1998. *Metodologi Penelitian Sosial*, Yayasan Pendidikan, Karya Nusantara, Ujung Pandang
- Tarigan, Amiur Nuruddin, Azhari Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia / Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI*, Cet. II, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Tarimana. Abdurrauf, 1989, *Kebudayaan Tolaki (Seri Etnografi Indonesia No.3*, Balai Pustaka, Jakarta

- Taufik, R Saijah, Iqbal. 2016. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, Edisi 1, Cet. Ke 1, Budi Utama, Sleman
- Thalib. Sayuti, 1980, Receptio a Contrario; Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam, Bina Aksara, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1986, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Cet. V; UI Press, Jakarta
- Umar, M. 1987. Studi Ushul Figh, t.p., Jakarta
- Welstead. Mary, dkk. Family Law, New York: Oxford University Press
- Yanggo. Huzaimah Tahido, 2005, Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer, Cet, I; Angkasa, Bandung
- Yunus. Mahmud, 1986, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Cet. IV; Al-hidayat, Jakarta
- Zakariyya, Ahmad bin Faris bin. 1979. Mu'jam Maqayis al-Lugah, Juz III, Dar al-Fikr, Bairut
- Jurnal Tesis dan Disertasi:
- Agustina. Tira, 2012, Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Adat "Peohala" Terhadap Pelanggaran Hukum Adat Kesusilaan Tolaki di Kota Kendari, (Tesis fakultas Hukum Universitas Indonesia), Jakarta
- Amin, Muh P. 2013. Pernikahan Suku Kaili dikota Palu, Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana UIN Alauddin, Makassar. Disertasi belum dterbitkan
- Mustaman. 2015. Ritual Monsehe pada Etnik Culumbacu di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Najmuddin, M. Dkk. 2014. Pernikahan Dengan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. (Studi Kasus Pernikahan Dengan Adat Jawa Di Desa Joho Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri), *Jurnal dari Laporan Penelitian Kolektif* IAIN, Salatiga

#### Koran:

Anon. 2017. Mosehe dan Mapaktoyo/ Luput dari Perhatian Pemda Toleransi Adat ini tetap Mulia, Edisi Juni, Jurnal Rakyat *Suara Pinggiran*,. h. 5

Putra, Helson Mandala. 2017. Tradisi Mosehe, Ritual Penyucian Diri di Kabupaten Konawe, Sarana Menyelesaikan Konflik, Dulu Manusia di Jadikan Tumbal, *Kendari Pos*, 20 Maret 2017

#### Internet:

- Al-Qarafi. Syihab ad-Din Abu Abbas, *Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul*, dalam Kitab Digital al-Marji' al-Akbar li at-Turats al-Islami, (Syirkah al-Aris li Kumbiutar, tt). Lihat juga: *Sadd adz-Dzari'ah dan fath adz Dzari'ah*, https://racheedus.wordpress.com/makalahku/makalah-nyoba/, diakses: 7 oktober 2017.
- Asriaty. 2015. Penerapan al-Maslahah al-Mursalah pada isu-isu kontemporer, *Jurnal Madania*, (Online), Vol.19. (1), http://www.journal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/, diakses 12 April 2017
- Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, *Upacara Pembersihan Mosehe*, http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbsulsel/2015/10/11/317/ diakses: Minggu 1 Oktober 2017
- Chilfie, Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan, http://www.google.com/ejournal.kopertais4.or.id/, diakses 30 Januari 2017
- Era Muslim, Hukum Rajam Tidak Ada Dalam AL-Quran, https://www.eramuslim.com/negara/hukum-rajam-tidak-ada-dalam-al-quran.htm#. Diakses: Jum'at, 30 Muharram 1439 H / 20 Oktober 2017
- Hidayat, Muhammada Fahmi, *Makalah Ushul Fikih Sumber dan Dalil*, http://muhammad-blogspot.co.id/2013/03/.html, diakses 28 Mei 2017.
- Kartika. Asmuddin Kartika, *Kreasi mendidik Anak Usia Dini*, http://asmuddinkartika.blogspot.co.id/2014/04/mantra-pertunjukan-sukutolaki-di.html, diakses: Minggu, 8 Oktober 2017
- Murtaidin, *Sejarah Upacara Adat Mosehe Wonua dan Kepercayaan Menolak Bala*, https://zonasultra.com/sejarah-upacara-adat-mosehe-wonua-dan-kepercayaan-menolak-bala.html, diakses: Selasa 10 Oktober 2017.
- Salman, Apakah Zina Muhsan Hukumannya Rajam, https://salmantabir.wordpress.com/2011/05/05/62/, diakses: 05 November 2017.

## **GLOSARI**

## A. KATA

Abala (bencana) 16, 44 Amboronga (tertib), 29 Anakia (turunan Raja), 33 Asombue (satu ikatan keluarga yang berasal dari satu kakek dan nenek moyang) 18, Ata mbinongae (budak yang akan disembeli) 16, Balatu/Okasa (kain kafan), 30 Bite (Pinang), 31 dadio (banyak), 23 *Ie* (dia) 7, *Ieto* (dialah) 7, *Inae* (siapa) 7, Ine (kepada) 7, 23 Kalo (Benda adat terbuat dari rotan), 31, 37 Kalohana (salah satu ujungnya keluar menonjol ke kanan dan ujung lainnya tersembunyi pada simpul), 30 Kasara (kasar/tak beradab) Kiniwia (sore menjelang malam), 44, 45 Kohanu (malu) 8, 46 *Laki* (kuat atau berani) 12, larumorambi'i tonga oleo (menjelang tengah hari), 44, 45 Leu (datang), Luwuako (semuanya), 23, 29 Manu (Ayam), manggilo, mesuna, mewaka (upacara sunatan), 21 mata loso (hari bulan purnama), 44 mata loso (hari bulan purnama), 45 *Mateaha* (kematian) 16, mateaha (upacara kematian), 21, Mbae (Padi), 17 Mbongae (mengayau) 16, Mbuakoi (kepala urusan keagamaan yang bertugas mengurusi doa tolak bala dan pengaruh roh-roh jahat), 26 Mbuowai atau Osando (urusan kesehatan atau pengobatan penyakit), 26, 125 Mbusehe (kepala urusan pemulihan perdamaian jika terjadi konflik antar individu maupun antar kelompok dan merupakan pemimpin upacara mosehe/ pembaca mantra/doa), 22, 26, 43, 44, 125, 129, 130, 131, 133, 168, 192

*Mebualiako* (perkawinan yang terjadi karena pihak ketiga melaporkan kepada orang tua mereka atau kepada imam bahwa keduanya telah berhubungan secara sembunyi), 37

medulu (berkumpul/bersatu) 18,

mekindoroa (Upacara perdamaian), 22

Mekongga (Kolaka) 12,

Melanggahako (perkawinan karena sudah hamil diluar nikah), 37

Melosoako (muncul/pelamaran yang sesungguhnya), 38

Meokindoroa (Dibebaskan dari tuduhan dan tuntutan hukum/dibebaskan oleh raja) 25,

Mepakawi (upacara perkawinan), 22

mepokui (upacara potong rambut),

Merapu (berarti merumpun) 18,

Merapu ndono suere (perkawinan dengan orang lain diluar hubungan asal dari satu nenek moyang, untuk memperluas kekerabatan), 36

merondu (upacara pembukaan hutan perladangan), 21,

Mesanggina (berarti makan bersama dalam satu piring) 18,

mesokei (membentengi), 37

mesosambakai (upacara kelahiran) 21,

Metiro (menintip atau menyelidiki calon istri), 38

Mo (sesuatu) 14,

Moawu/ mondongo niwule (meminang), 38

Mokole (Raja), 33

*Mombesara* (Upacara penyambutan adat/ penyambutan raja atau pejabat pemerintah) 6, 7, 8, 22, 28, 33, 120, 122, 123, 139, 141, 146, 164, 167, 200

Mombokomendia (hamil sebelum nikah), 39

Mombokomerambi peohai (perkawinan diluar saudara sepupu), 36

Mombolasuako (perkawinan yang didahului melarikan calon wanita/perkawina lari), 37, 39

mombopo ora'i (Menutup malu) 25

mombotudu (upacara penanaman padi di ladang), 21,

Mondutudu (pelamaran jajakan), 38

mosa'a (Buruk), 23

mosahu nda'u (upacara tahun perladangan), 21

*Mosehe* (upacara adat mensucikan) 7, 8, 9, 10, 11,15, 19,20, 27, 37, 45, 46, 117, 118, 199, 120, 121, 122, 125, 128, 130, 131, 133, 159, 163, 166, 167, 189, 191, 197, 200

Mowala (Pembayaran uang atau denda adat kepada yang terkena sebagai pengganti kerugian non material bagi yang dirugikan), 25

Mowea (upacara pemisahan/perceraian) 8,

*Mowindahako* (perkawinan yang didahului dengan suatu masa bertunangan), 37, 38 *Ndau* (menanam/bercocok tanam), 41

Ndepokona (berbaikan/damai), 29

nggonibutu (tujuan), 29

ohaki (penyakit) 16,

*Okalo* (benda terbuat dari sepotong rotan pilihan, dibentuk (dililit) menjadi lingkaran dengan kedua ujungnya di ikat satu simpul yang disakralkan dalam setiap urusan adat), 29, 30

Ombu (Tuhan), 16

Osara (Peowai/hohowi/perbuatan adat), 28, 29, 30, 31,34

Otadu (kepala urusan strategi pertahanan dan keamanan), 26, 27

*Pabitar*a (juru bicara penerangan umum urusan adat untuk semua urusan antar warga baik kedalam maupun keluar/ juru bicara dalam adat perkawinan), 24, 26, 27, 33, 122, 143, 164

pebubusi (penyiram kubur), 43

Pedulu (Pemersatu), 28

Peeka (Naik),

Peohai (saudara sepupu), 36

Peohala (Denda non materi, misalnya laki-laki dipaksa kawin dengan gadis yang dihamilinya atau yang dicemarkan kehormatannya), 25, 144

Peowai (perbuatan/tingkah laku), 23

Pinehala (Denda materi sebagai ganti rugi kerugian bagi pihak yang dirugikan), 24 Pinekasara (dihukum) 7,

Pinepate (hukuman mati), 25

*Pinesara* (diatut oleh hukum adat) 7,

Pinokombedulu (perkawinan paksa), 37

Pombetudaria (sumpah) 20, 40

Posuahala'a (Delik adat), 22

Posudo (kepala urusan perlengkapan) 26, 27,

Pu'utobu (kepala kampung/ketua adat tingkat kecamatan),24, 25, 33, 34, 35, 43

Sanggoleo (roh) 17,

Sangia (para dewa)15, 31

sarapu (laki-laki merampas/mengambil seorang gadis yang merupakan tunangan seseorang), 39

Sehe (mantra suci), 12, 14, 43

Siwule Uwa (pengalas yang di anyam bahannya dari tanaman), 30, 31, 32

Somba labu (kawin cerai), 39

Sorume (bahan yang terbuat dari anyaman anggrek bulan), 30

suere.(lain), 29

*Tamalaki* (hulubalang atau panglima perang), 26, 27

tambuoki (tidak ada), 29

*Tekale* (perkawinan yang terjadi karena keduanya tertangkap basah sedang melakukan hubungan seks), 37

telala oleo (matahari mulai naik), 44, 45

Tina (wanita/perempuan/gadis), 7

*To* (orang), 12

Tolea (juru bicara adat dalam urusan perkawinan), 24, 26, 27, 33, 164

To'ono (orang), 23

*Toonomotu'o* (orang yang dituakan bertugas memimpin kelompok/orang yang dituakan dalam masyarakat), 23, 26, 313, 33

Totonao (sumpah/niat), 141

*Tumutuda* (kawin dengan saudara kandung ipar perempuan/perkawinan parallel), 19, 36

Uewai (rotan kecil), 29

*Umoapi* (perkawinan rampas/selingkuh/mengambil istri orang lain), 7, 8, 9, 37, 39, 44, 118, 119, 120, 121, 122, 134, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 154, 166, 189, 197 *Wekoila* (gelar raja etnis tolaki zaman dahulu), 28

Wiu (tanaman anggrek bulan), 30

Woroko (leher), 139

Wuli mbae (halusnya padi), 17

## B. 2 KATA ATAU BEBERAPA KATA

Bite nggukale (perkawinan yang didahului dengan hubungan tidak sah yakni hidup serumah), 31

I ahoma (di hutan), 43

I ala (di sungai), 43

I koburu (di kubur), 43

I kumapo (di gua), 43

I laika (di rumah), 43

I pu'u nggasu (di bawah pohon), 43

I puheno owuta (di pusat tanah), 43

I tonga nggambo (di tengah kampung), 43

Inalo-alono (yang di inginkan), 23

*Inambongi laa sarano* (dibebaskan secara bersyarat)

Kalo meula ine bose (kalo besarnya berdiameter atau garis tengahnya 35 cm untuk camat kebawah), 31

*Kalo Sara* (benda disakralkan dipergunakan untuk mewujudkan, menjalankan dan menegakkan tertib hukum dan tertib social dalam lingkungan masyarakat hukum adat Tolaki, karena fungsinya sebagai alat untuk mewujudkan, menjalankan dan menegakkan semua aturan hukum), 6,27, 28, 30, 32, 33, 121, 122, 123, 144, 200

Kalo Taehu O'bose (kalo besarnya berdiameter atau garis tengahnya 45 cm untuk Bupati keatas), 30

Laano to'ono leu pe'eka (menerima pengaduan atau keberatan atau tuntutan), 24 Laiwoei (Konawe), 12

Mata nde'ue (hari bulan kedua puluh empat), 44, 45

Mealo meo ina (kawin dengan ibu kandung atau ibu tiri), 19

Mealo meo naina (kawin dengan anak kandung atau anak tiri), 19

Mealo meo poteha (kawin dengan saudara sepupu), 36

Meo alo meo hine (kawin dengan saudara kandung istri), 19

Meo alo meokotukombo (kawin dengan anak saudara kandung laki-laki), 19

Merapu ndono suere (perkawinan dengan orang lain diluar hubungan asal dari satu nenek moyang, untuk memperluas kekerabatan), 36

Mo'uru-orumbusu (pagi menjelang matahari terbit), 43

Mombokomerambi peohai (perkawinan diluar saudara sepupu), 36

Mombu'u wingi (permulaan malam),44, 45

Mongoni o'ambo (meminta maaf), 44

Mosahu nda'u (upacara tahun perladangan), 21

Mosehe ine pepakawia pombetudari/mosehe sala ndulura (adat dalam perkawinan/mosehe akibat sumpah), 20, 139, 140, 192, 193, 195, 196, 197, 200, 201

Mosehe manu (upacara pensucian diri dengan memakai ayam), 41

Mosehe mobeli (upacara yang dilaksanakan pada saat peletakan batu pertama dalam pembangunan suatu bangunan baru), 41

Mosehe mowea (adat pemisahan), 42, 43

Mosehe ndau/ndinau (dilaksanakan pada saat lading/kebun pertama kali dibuka, tujuannya agar tanaman padi ataupun sayur-sayuran yang ditanamdiladang berhasil baik), 40

Mosehe ndepokono (dlaksanakan jika terdapat dua pihak yang terlibat konflik baik antara dua individu maupun dua keluarga), 41

Mosehe ndiolu (upacara pensucian diri dengan memakai telur), 41, 139, 141

Mosehe ndoono (mosehe menggunakan manusia sebagai tumbal/kurban), 20, 42

Mosehe ngginiku (upacara pensucian diri dengan kerbau), 41, 43, 141

Mosehe salandulura (mosehe akibat sumpah), 140

Mosehe umoapi (mosehe akibat berzina), 42

*Mosehe umoapi/saolowa* (dilaksanakan apabila salah satu pihak dari pasangan suami istri yang melakukann perselingkuhan dengan orang lain), 40, 139, 154, 156, 162, 173, 178, 191, 197, 200, 201

Mosehe wonua (dilaksanakan dengan tujuan untuk membersihkan ataupun mensucikan kampung/desa/negeri dari segala perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan oleh anggota masyarakat dengan mengorbankan sapi), 40, 46

Mosehe ine mate'a (mosehe yang dilaksanakan dalam upacara kematian, pada dasarnya hamper sama dengan ritual mosehe umumnya yakni jika ada ucapan sumpah dimasa lalu oleh seseorang ataupun dua orang yang terlibat konflik), 41

Mosoro orongo (perkawinan sororat dan levirat), 36

Mosuahala tekono ine peowai mosa'a ( pelanggaran karena melakukan suatu perbuatan jahat), 23

Mosuahala tekono ine sara wonua (pelanggaran terhadap hukum adat itu sendiri), 23 Mosuahala tekono ine teoona dadio (pelanggaran terhadap hak-hak perdata orang, baik seorang sebagai individu maupun orang banyak atau masyarakat), 23

Mosula inea (perkawinan silang), 19, 36

Mosusu tombi-tombi monduha bangga-bangga (pencegahan wabah penyakit), 21

Nggo tekono (akan terwujud), 29

Nggo-nggo taa ineheno (yang tidak disukai), 23

Nime'ambo'ako (menjadi baik/kesejahteraan), 29

Ombu ilosoano oleo (dewa bagian timur yang berkedudukan dimatahari), 16

Ombusameena (dewa tertinggi yang berkedudukan diatas langit dan diyakini merupakan asal usul semua benda), 16

Ombu tepuliano oleo (dewa yang berkedudukan dibarat),

Osara (peowai/hohowi/perbuatan adat), 28, 29, 30, 31, 34

Pendondo woroko (pengganti batang leher), 125, 136

Petarambu uano (mulai/awal), 24

Petarambu uano pasipole sara (reaksi adat saat timbulnya delik), 24

Petengga-tengga ano O'sara (aktor utama dari pelaksanaan adat), 33

Pinoko mbei 'indi 'o (kerja paksa), 25

Pombotoroa mokole (upacara pelantikan raja dijaman dahulu), 22

Rairaino bera tamono mosuahala (bentuk-bentuk sanksi hukum adat Tolaki), 24

Ronga (bersama), 23

Saasarano monggotuhi Osara (aturan-aturan hukum dibiidang prosedur dan tata cara memeriksa, mengadili dan memutus perkara delik adat maupun sengketa perdata adat, atau yang lazim disebut dengan hukum acara adat), 34

Sangia I'puri wuta (dewa yang berkuasa diperut bumi), 16

Sanggoleo mbae (dewi padi), 17

Sangia I'lasoano oleo (dewa yang berkuasa diufuk timur), 16

Sangia I'puri lahuene (dewa yang berkuasa diatas langit), 16

Sangia I'puri tahi (dewa yang berkuasa didasar laut), 16

Sangia I'tepuliano oleo (dewa yang berkuasa di ufuk barat), 16

Sangia Mbongae (dewa pemotong), 16

Sangia Mbuu (dewa utama), 15

Sangia Mokora (dewa kuat/pemusnah),16

Sangia ngginoburu (Raja Lakidende), 20

SangiaWonua (dewa pemelihara alam semesta), 16

Sara ine wuta (aturan-aturan hukum dibidang pertanahan termasuk hutan dan air), 34 Sara (adat), 7

Sara ananggalaru (cikal bakal benda adat kalo), 28

Sara ine pererehuno tamono meohai, (Aturan-aturan hukum dibidang kekerabatan), 34

Sara ine pombetia'a Hapo-hapo Ine Anamotuo atau Sara ine Petiari'a (Aturan-aturan dibidang kewarisan), 34

Sara ine Posalaki'a atau Sara inePosuahalaa, (Aturan-aturab Hukum dibidang pelanggaran ukum adat/delik adat), 34

Sara ine Tina atau Sara ine More, (Aturan-aturan dibidang perkawinan), 34

Sara mbeparamesi ine pamarendah, (Adat memohon restu kepada pemerintah), 34 Sara Pedulu (Adat Pemersatu), 28

Sara Wonua (Hukum adat negeri/adat yang dipegang dalam satu kampung), 24, 30, 35

Taa Pinasipole (dikucilkan dalam pergaulan masyarakat), 25

*Taa taa Meruku* (tidak berjalan)

Tinamba lako (di usir pindah kampung), 25

Tine Ineako (dikabarkan), 24

Tomba o'mehe (hari bulan ke enambelas), 44, 45

Tombara kawe (hari bulan keempat), 44, 45

Tombara tindo (hari bulan kedelapan), 44, 45

Umoapi Sarapu (Laki-laki merampas/mengambil seorang gadis yang merupakan tunangan seseorang), 39

*Umoapi wali* (Laki-l<mark>a</mark>ki merampas/mengambil seorang wanita yang merupakan istri seseorang), 39

Wali ngginopukopu (Istri yang masih harmonis atau masih dinafkahi lahir bathin oleh suami), 144

Warakano ombuno o pae (inti pesona dewanya padi), 17

Waraka mbae (nyawa padi), 17

## C. UNGKAPAN / FALSAFAH

Inae kona sara ie pinesara inae lia sara ieto pinekasara" (Barangsiapa yang patuh pada hukum adat maka ia pasti dilindungi dan dibela oleh hukum,namun barangsiapayang tidak patuh pada hukum adat maka ia akan dikenakan sanksi/hukuman), 31, 122

Luwuako nggo nibutu osara tambuoki suere, nggo tekono ine amboronga nggo nggo nine 'ambo' ako''. (semu tujuan adat istiadat. Hukum adat adalah terwujudnya tertib hukum, tertib social dan kesejahteraan hidup masyarakat), 29

*Mano toro I ama, otopo ku ehe medulu ko'o* ( sekalipun hidup kembali orang tua saya, yang telah meninggal saya tidak akan pernah lagi campur dengan kamu), 192

Nama : Sarabani

Pekerjaan : Tokoh Adat (Puutobu) / Imam Masjid Parauna

Tanggal : 29 September 2017 Jam : +/- 10.00 Wita

1. Seberapa kuat masyarakat Parauna memegang adat istiadat?

Jawab: bukan dibilang kuat tapi kaku, maksudnya kita ini adalah warga Negara dan taat hukum, sehingga semua hal yang masih diberikan hukum adat yang menyelesaikan, maka kami para tokoh adat akan berusaha menyelesaikan dengan adat.

2. Apa faktor dilaksanakan mosehe?

Jawab: faktor penyebab adat mosehe secara umum karena ada istri yang selingkuh dengan laki-laki lain, selingkuhnya ini juga punya penyebab seperti yang terjadi di keluarga saya sendiri "Mereka selalu betengkar tidak hari tidak malam, biar masalah anak saja, itu anaknya dipukul suaminya marah, lamalama mereka bertengkar tidak saling tegur, karena menurut suami istrinya yang salah dalam mendidik dan menurut istri suami yang salah, akhirnya mungkin tidak harmonis ketemu orang lain jadi tidak pikir lagi yang dirumah", kemudian "Salah satu faktor perselingkuhan dari hp, kalo sudah ada hp susah lagi dikontrol, karena mau ketemu, bicara-bicara rahasia sudah tidak bisa diketahui, bisami mereka sms, whatsapp dll, malasmi kerja itu saja main fecebook akhirnya pembicaraan mulai dari biasa saja sampai iseng-iseng bahkan dari iseng menjadi benaran."

- 3. Bagaimana mekanisme atau prosesnya adat mosehe dikelurahan Parauna? Jawab: "Jikalau sudah terjadi umoapi, apakah itu didapat langsung ataukah ada laporan dan setelah dikonfirmasi ternyata dari pihak laki-laki atau perempuan mengaku bahwa mereka telah selingkuh maka tokoh adat harus segera sampaikan kepada pemerintah bahwa ada kejadian seperti ini, sehiingga tokoh adat mewakili laki-laki yang menganggu istri orang tadi sekaligus mewakili keluarga silaki-laki pengganggu untuk datang mombesara, karena kalau sudah turun ini kalosara maka artinya adat telah turun tangan sehingga pihak suami tidak boleh atau diminta oleh adat untuk tidak main hakim sendiri"dan setelah mombesara berturut-turut atau secara otomatis berjalan adat mosehe.
- 4. Siapa yang memotong hewan kurban saat adat mosehe digelar?
  Jawab: seharusnya yang memotong hewan itu adalah laki-laki yang diambil istrinya dengan kata lain laki-laki korban umoapi, dan memang adat Tolaki dari dulu sudah seperti itu, karena sapi itu dilambangkan bahwa itu adlah Pondondo woroko (pengganti batang leher) laki-laki yang telah melanggar norma adat dalam masyarakat dengan mengambil istri oraang lain, namun kadang saya sendiri yang ambil alaih kalau melihat situasi dan kondisi, karena hati orang

- tidak ada yang tahu, mjangan sampai diberi parang untuk memotong sapi malah leher orang yang dipotong.
- 5. Apakah sama doa/mantra saat mosehe umoapi dan mosehe pombetudaria? Jawab: "Sebenarnya antara *mosehe umoapi* dengan *mosehe sala ndulura* sama saja mantranya yang berbeda adalah pada saat membaca *totonao*-nya"
- 6. Apa dampak mosehe umoapi yang anda ketahui?
  Jawab: salah satu dampaknya selain karena telah tercipta perdamaian, dampak lain misalnya wanita yang menikah tersebut meninggalkan kampung dan ikut suaminya "Ada dulu mosehe disini tahun 2007, yang kasih mosehe masih mbusehe yang dulu (Kakek Mbusehe saat ini), setelah mosehe dia pergi ikut suaminya tapi ternyata mosehe lagi dan sekarang sudah ada anaknya dua.
- 7. Pernakah ada insiden sang suami tetap menyerang si laki-laki yang merampas istrinya
  - Jawab: pernah ada kejadian itu bukan di kelurahan Parauna, "Sudah pernah disampaikan oleh Bupati yang dulu bahwa jika tidak memungkinkan tidak perlu dihadirkn laki-laki umoapi/laki-laki perampas istri orang, karena ditakutkan nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi kami masih sesuaikan dengan aturan adat bahwa kedua laki-laki itu harus bertemu, karena apabila bertemu pada saat upacara adat itu bisa damai dan urusan selesai, tetapi jika tidak hadir maka bisa-bisa masih ada pihak keluarga yang tidak terima, disini kalau terjadi umoapi sering dilakukan sesuai dengan ketentuan adat karena kita akan dapat abala kalau melanggar aturan adat, tapi disini pernah juga laki-laki perampas tidak datang mosehe karena alasannya dia sibuk lagi dijakarta karena dia anggota dewan. Jadi maunya kita harus sesuai hukum adat orang tua kita dulu tapi kadang dilapangan juga menuntut kita harus menyesuaikan."

Nama : Hasrul Ruke

Pekerjaan : Tokoh adat/Pembaca Mantra "Sehe" (Mbusehe)

Tanggal : 23 September 2017 Jam : +/- 10.00 Wita

1. Seberapa kuat masyarakat Parauna memegang adat istiadat?

Jawab: Masih kuat, disini (Kelurahan Parauna) persoalan-persoalan dalam masyaraat masih banyak diselesaikn dengan adat. Nanti tidak bisa diatur adat baru bisa dilanjutkan ke polisi misalnya

2. Apa faktor dilaksanakan mosehe?

Jawab: faktor karena istri selingkuh, sebaab selingkuhnya bermacam-macam juga "yaa kita berdoa jangan lagi terjadi yang namanya umoapi, tapi kapan saja dan dimana saja apabila terjadi maka harus dilakukan mosehe, karena kalau tidak bisa-bisa marah keluarga laki-laki dan masyarakat juga marah, dan kalau mosehe ini tidak segera dilaksanakan maka tunggu saja, apakah itu terjadi kekeringan, sawah itu tidak bisa dipanen, pokoknya kampung akan panas akibat perbuatan seperti itu" Jaman dulu, kalau susah buah-buahan atau wabah penyakit terjadi dikampung berarti ada yang melakukan pelanggaran, jadi para orang tua harus mencari tau siapa yang sedang berbuat kalau ada kedapatan maka diadakan mosehe umoapi namun jika tidak berarti akan diadakan mosehe wonua artinya mensucikan kampung"

- 3. Ada berapa bentuk adat mosehe yang anda ketahui?

  Jawab: mosehe ine pepakawia, mosehe ndau, mosehe umoapi, mosehe imatea, mosehe pombetudari/mobetudari
- 4. Didalam adat mosehe ada pembacaan mantra, kepada siapa anda tutjukan dalam doa/mantra?

Jawab: "Sebenarnya berdoa itu tidak ada kepada sangia tapi saya berdoa kepada Tuhan (yang dimaksudkan Allah swt). Sama dengan mensucikan, sebenarnya biar kita bacakan mosehe tiap hari kalau mereka tidak mau menjaga diri mereka dan bertobat maka tidak akan mereka suci. Sama juga dikampung akan bersih dan suci apabila masyarakat itu menjaga kampung dengan tidak berbuat yang melanggar ajaran agama, adat dan pemerintah"

- 5. Apakah sama doa/mantra saat mosehe umoapi dan mosehe pombetudaria? Jawab: "Sebenarnya antara *mosehe umoapi* dengan *mosehe sala ndulura* sama saja mantranya yang berbeda adalah pada saat membaca *totonao*-nya"
- 6. Apa dampak mosehe umoapi yang anda ketahui? Jawab: masyarakat bisa menjadi tentram, karena masalah selesai, disisi lain ada perceraian, ada juga perkawinan antara laki-laki yang pergi umoapi dan suami (sekarang mantan)

Nama : Ajemain

Pekerjaan : Seklur Meluhu/Tokoh adat/Puutobu

Tanggal : 7 November 2017 Jam : +/- 10.00 Wita

1. Seberapa kuat masyarakat Parauna memegang adat istiadat?

Jawab: kalau saya habis caca jumlah masyarakat Tolaki ada 6ratus ribu lebih, jadi itu yang melakukan mosehe itu umumnya, artinya itu tergantung dari kepala sukunya atau kepala-kepala adanya,kalau masalah mosehe ini boleh dikatakan tiap harilah, jadi kalau saya prosentase dari semua jumlah masyarakat itu masih sekitar 95% yang menggunakan karena beberapa kejadian.

2. Apakah saja bentuk-bentuk adat Mosehe?

Jawab: pelaksanaan, pertama kalau ada musibah-musibah jadi itu mosehe sinalaki, artinya mensucikan dari beberpa kesalahan-kesalahan, lalu ada orang habis salah bicara namanya mosehe sala ndulura, apalgi kalau ada kata-kata sacral dalam bahasa tolaki. Misalanya putih arang, tenggelam kelapa yang tuaa, lalu kalau orang mau menurukan padi, atau orang melakukan sebiah pembangnana, jadi hampiir tiap hari kmai ada amosehe.

Jadi setiap seles<mark>ai</mark> masalah kita harus mencari namanya m<mark>b</mark>usehe.

3. Apa faktor dilaksanakan mosehe?

Jawab: karena akibat diadakannya mowea, istilahnya menceraikan tapi bukan menceraikan perempuan, Karena wanita itu tidak boleh dua laki-lakinya, sehingga mowea ini memisahkan dengan salah satu laki-laki yang sudah tidak berhak, misalnya suaminya tudak mau lagi maka mowea ini memisahkan dengan suami nya tapi kalau suaminya masih mau menerima maka mowea memisahkan dengan laki-laki selingkuhnya.jadi mowea ini tidak selamanya bermakna perceraian.

- 4. Apa bedanya mosehe umoapi dan mosehe pombetudari?
  - Jawab:terletak pada mombesara Umoapi pakai mombesara kalau pombetudaria tidak pakai, dalam sengketa dat tolaki itu pakai kalaosara, nah kalosara itu bermacam-macam juga ukurannya tergantung pada jenis peruntukkannya. Kalau sebesar kepala berarti itu menunjukkan meletakan kepala, sama denga kalosara katakanlah akalu bapak diterima secara adat kami kasih kalo bose karena bapak dating sebagai tamu silaturahim,ada juga sebsar lutut digunakan untuk mebayar upeti sakligus untuk mengiingatkan kepada penguasa agar jangan dia sewenangwenang kepada rakyat karena mungkin dia jalan sudah dengan lututnya.
- 5. Bagaimana terkait dendanya?

Jawab: "setelah mowea laki-laki yang menganggu istri orang tadi dijatuhi denda membayar 1 piece kain putih dan 1 ekor kerbau, tapi bukan berarti setelah dia sudah tunaikan itu dia mau mabil perempuan itu, tidak,

- 6. Apakah setelah membayar denda tadi tetap membayar pada saat akan menikahi perempuan tadi?
  - Jawab: tidak, disinilah berlaku asas hukum adat Tolaki bahwa tidak boleh seseoang sudah jatuh tertimpa tangga lagi
- 7. Dalam proses adat mosehe ada beberapa benda-benda simbolik bisa bapak jelaskan makna simboliknya?
  - Jawab: Pakai wadah niru atau tapis beras sebagai symbol untuk menepis semua bala dan masalah yang dating, kalau ada yang menutup kepalanya dengan warna putih itu simbol keikhlasan dia kerja tanpa pamrih, itulah didalam talang ditutupkan lagi dengan kain putih sebagai simbol-simbol keikhlasan, telur itu simbol kehidupan dengan dua sisi, ada alam nyata dan alam ghaib, yang ghaib dilambangkan dengan kuning telur, sebagaimana dikatakan setiap anak cucu adam berdosa karena adanya jiwa, makanya diakhir mantra dikatakan disinilah semua dimuat segala hal-hal buruk bersamaan dipecahkan telur dan di siram dengan air. Karena air itu dapat mendinginkan semua yang panas. sabuk pinang tua itu ringan diharapkan beban hidup itu dengan pinang ini menjadi ringan, kenapa bukan daun sirih biasa, karena daun sirih biasa dimakan sedangkan hal ini untuk menepis semua yang buruk maka tidak boleh barang baik atau dimakan. Koin itu bagian dari besi jadi kita inginkan kita kuat dan tidak sakitsakit. kapur si<mark>rih</mark> juga putih tapi putihnya melalui pe<mark>m</mark>bakaran dulu seprti manusia melalui ujian-ujian. Sama dengan batang pisang, pohon pisang itu adalah pohong y<mark>a</mark>ng mengandung air makanya orang m<mark>os</mark>ehe disuruh berinjak diatas batang pis<mark>a</mark>ng juga agar dingin hatinya seperti po<mark>ho</mark>n pisang yang dingin karena mengandung air
- 8. Apa makna Sangia menurut bapak?
  Jawab: dalam kebudayaan tradisional suku Tolaki menyebut tuhan itu sangia
- 9. Apa dampak mosehe umoapi yang anda ketahui?
  Jawab: dampaknya bisa memberikan ketentraman bagi masyarakat secara luas.

Nama : Asri

Pekerjaan : Petani / Pelaku Adat *Mosehe* 

Tanggal : 30 September 2017 Jam : +/- 10.00 Wita

1. Seberapa kuat masyarakat Parauna memegang adat istiadat? Jawab: *disini selalu adat dulu yang tangani*.

2. Apakah bapak Tahu tentang Mosehe?

Jawab: Mosehe itu acara adat kalau ada yang pergi ambil istri saya juga pernah mengalami

3. Apa faktor dilaksanakan mosehe?
Jawab: kalau ada yang umoapi, sebabnya itu macam-macam, yang terjadi dulu karena mungkin itu selalu satu kerja dan mungkin karena laki-laki itu sudah jadi pejabat, banyak uang jadi mungkin istri itu tergoda.

4. Jika bapak tidak keberatan, bisakah bapak cerita saat bapak menerima adat mombesara?

Jawab: kita diberitau tentang keadaaan istri kita, ya saat itu saya emoasi tapi ini orang tua sudah datang mau dijalankan adat, itu ada videonya waktu penerimaan adat mombesara, "(sambil menunjukan telunjuk kearah atas/prilaku ketika sedang bersumpah) Bismillahirahmanirrahiim, Assalamu'alaikum warahmatullahiwabarakatuh, demi Allah, ronga penao mowilanggu ku tarimai ino osara. (demi Allah, dengan hati yang putihku/hati suciku saya terima adat ini)"

5. Apakah bapak yang menyembeli sapi yang disimbolkan kepala laki-laki umoapi tersebut?

Jawab: saya yang meny<mark>embeli itu sapi karena meman</mark>g sudah aturan adat seperti itu

- 6. Menurut anda mengapa seseorang harus mosehe?
  Jawab: supaya keluarga tidak mengambil tindakan sendiri-sendiri dan supaya ini kampung bersih dari bencana
- 7. Apa dampak mosehe umoapi yang anda ketahui dan bagaimana terhadapa anda? Jawab: *agar permasalahan cepat selesai, kalau kepada saya dampaknya ini keluarga jadi terpisah.*

Nama : Ariel

Pekerjaan : Buruh/Pelaku *Umoapi* 

Tanggal : 17 Oktober 2017 Jam : +/- 18.30 Wita

- 1. Seberapa kuat masyarakat Parauna memegang adat istiadat? Jawab: *kuat karena kalau ada masalah maka yang pertama tangani adalah adat*
- 2. Apakah bapak Tahu tentang Mosehe? Jawab: Mosehe itu acara adat untuk mensucikan kembali kampung,kalau ada yang berbuat salah, pernah bersumpah-sumpah, jadi diadakan mosehe biar jadi bagus dan suci lagi kampung.kami sendiri pernah mosehe.
- 3. Bagaimana prosesnya mosehe yang pernah anda alami? Jawab: yang urus itu semua tokoh adat dan pemerintah, waktu itu saya diminta siapkan semua perlengkapan mosehe dengan uang denda dan sapi, saya tidak terlalu tahu karena kami ini diatur.
- 4. Apa motivasinya atau apa yang membuat anda suka kepada istri anda sekarang? Jawab: (diam dan senyum) suka saja,
- 5. Setelah selesai diadakan adat mosehe, berapa lama anda berurusan untuk nikahi istri yang bersama sekarang?

  Jawab: "Setelah selesai mosehe tidak ada batas waktu mengurus menikah, karena saya dulu disuruh urus tidak diberi waktu harus cepat, hanya waktu itu saya urus cepat karena saya berpikir masa saya sudah salah pergi ambil seperti itu terus saya mau simpan lagi, kan tidak enak, makanya dulu tiga hari saya urus, kami dikasih menikah"
- 6. Siapa saja yang hadir pad saat anda menikahi istri anda?
  Jawab: "waktu itu kami menikah langsung saja menikah, tidak adami orang, disebelah saja om-nya (Paman Bunga) tidak mau datang, jadi kami menikah dulu hanya 5 orang, (1) yang menikahkan (Bakri) (2) Dedi ketua RW (3) ibu dari saudari Bunga (4) Ariel (5) Bunga. Yang jadi wali mamanya saya punya istri"
- 7. Menurut anda mengapa seseorang harus mosehe?
  Jawab: supaya aman, tidak ada perkelahian, pokonya mosehe itu untuk mendamaikan kalau ada keluarga yang tidak terima, masyarakat juga menerima dan seperti kami bisami melanjutkan perkawinan.
- 8. Apa dampak mosehe umoapi yang anda ketahui dan bagaimana terhadap anda? Jawab: dampaknya itu menenangkan atau menentramkan masyarakat,kalau kepada kami bisa damai

Nama : Sangadi

Pekerjaan : Imam Masjid Kelurahan Toriki

Tanggal : 18 Oktober 2017 Jam : +/- 13.00 Wita

1. Seberapa kuat masyarakat Toriki memegang adat istiadat?

Jawab: Toriki dan Parauna ini masih satu rumpun, sehingga kalau ada masalah selalu adat yang didahulukan untuk menyelesaikan masalah-masalah dikampung, sehingga hal ini menggambarkan bahwa juga sangat memegang erat adat istiadatnya.

2. Apakah bapak Tahu tentang Mosehe?

Jawab: iya mosehe itu kalau ada yang bersumpah-sumpah, atau ada laki-laki mengganggu istri orang.

- 3. Bagaimana prosesnya mosehe yang pernah anda alami?
  - Jawab: kalau ada yang selingkuh begitu dan melihat langsunng bisa langsung melaporkan kepada pak Lurah atau puutobu agar segera ditangani adat. Kalau sudah dilaporkan nanti tokoh adatlah yang akan mengurus semuanya, sebelumnya ditanyai apakah dia mau tetap menerima kembali istrinya atau dilepaskan. Kalau sudah dapat kesepakatan, akan diadakan mosehe.
- 4. Setelah selesai diadakan adat mosehe, berapa lama dilangsungkan perkawinan selanjutnya antara wanita umoapi dan laki-laki umoapi?

  Jawab: aturannya kalau dulu langsung dinikahkan, kalau sekarang tidak menentu bisa besoknya atau lusanya
- 5. Menurut anda mengapa seseorang harus mosehe?

  Jawab: agar masalah cepat selesai, agar tersucikan kembali kampung jadi itu sudah turun temurun, kalau kita mau tahu tentang kita tanya itu Ruke, karena dia itu yang sll dipanggil kalau ada acara—acara mosehe,
- 6. Bagaimana tanggapan anda tentang orang yang melakukan umoapi? Jawab: sebenarnya dalam agama yang berzina seperti harus ditanam sampai leher dan dilempari batu sampai mati, tapi disini kita mengikut saja sama adat, kita ini sudah dapat masalah tidak mau pusing lagi dan sebenarnya malu, makanya saya itu mengikut saja apa yang selama ini sudah biasa dilakukan dan kita juga harus patuh sama pemerintah untuk diatur.
- 7. Menurut anda apa solusi terbaik agar orang tidak melakukan umoapi?
  Jawab: "Apapun permasalahan dalam rumah tangga jika dibicarakan dengan baik dan semua disandarkan dengan agama maka pasti ada jalan keluar dan tidak mungkin orang berbuat serong karena takut yang namanya hukuman diakhirat"

Nama : Yusran

Pekerjaan : Ketua RW Kelurahan Parauna,

Tanggal: 20 Oktober 2017

Jam : +/- 16.00 Wita

1. Seberapa kuat masyarakat Parauna memegang adat istiadat?

Jawab: adat itu seperti nafasnya orang Tolaki, jadi dimana saja mereka merasa diatur oleh adat, sehingg ketika timbul masalah maka tidak ada lain kecuali adat, yang memang sudah diatur adat tapi kkalau masalah yang memang bukan urusan adat aka diserahkan yang bisa menangani.

- 2. Apakah bapak Tahu tentang Mosehe?
  - Jawab: iya mosehe itu kalau ada yang bersumpah-sumpah, atau ada laki-laki mengganggu istri orang.atau panas okambo karena sangia bisa murka kalau melihat manusia berbuat melanggar adat istiadat.
- 3. Apa faktor terjadinya mosehe?
  - Jawab: "Kalau <mark>a</mark>da laki-laki pergi ambil istrinya orang, <mark>i</mark>tu harus mosehe, ini jarang terjadi ta<mark>p</mark>i kalau terjadi pasti dilakukan, gunanya supaya keluarganya ini laki-laki tidak mengamuk dan biar kampung ini bisa b<mark>e</mark>rsih dari kotoran atau noda akibat perbu<mark>at</mark>an yang melanggar adat. Karena jug<mark>a</mark> melanggar agama"
- 4. Bagaimana prosesnya mosehe yang anda ketahui?
  Jawab: pertama dulu para tokoh adat ketika musyawarah mufakat telah tercapai maka akan di adakan mombesara yakni membawa perlengkapan mosehe dan denda Rp. 5.000.000,-, jadi seserahan, seperti 1 parang, 1 cerek pebubusi,1 ekor sapi, 1 piece kain kafan ditambah lagi dengan uang 5 juta tadi. Kalau ada seserahan ini dan suaminya terima maka digelarmi adat mosehe.
- 5. Setelah selesai diadakan adat mosehe, berapa lama dilangsungkan perkawinan selanjutnya antara wanita umoapi dan laki-laki umoapi?

  Jawab: *itu harus cepat di urus karena jangan sampai mereka tidak segera dinikahkan malah hanya akan menambah dosa saja*.
- 6. Menurut anda mengapa seseorang harus mosehe?

  Jawab: agar masalah cepat selesai, agar tersucikan kembali kampung jadi itu sudah turun temurun, kalau kita mau tahu tentang kita tanya itu Ruke, karena dia itu yang sll dipanggil kalau ada acara—acara mosehe,

Nama : Gabaruddin

Pekerjaan : LPM Kelurahan Toriki,

Tanggal: 19 Oktober 2017

Jam : +/- 09.00 Wita

1. Seberapa kuat masyarakat Parauna memegang adat istiadat? Jawab: mayoritas masyarakat Tolaki akan lebih memilih adat sebagai solusi atau jalan keluar dari masalahmasalah mereka. Jadi adat akan menjadi pilihan

pertama. Dan selama ini selalu sesuai dengan harapan masyarakt itu sendiri.

2. Apakah anda tahu tentang Mosehe? Jawab: iya mosehe itu kalau ada yang bersumpah-sumpah, atau ada laki-laki mengganggu istri orang.

3. Apa faktor terjadinya mosehe?

Jawab: "Kalau ada laki-laki pergi ambil istrinya orang, itu harus mosehe, ini jarang terjadi tapi kalau terjadi pasti dilakukan, gunanya supaya keluarganya ini laki-laki tidak mengamuk dan biar kampung ini bisa bersih dari kotoran atau noda akibat perbuatan yang melanggar adat. Karena juga melanggar agama"

- 4. Bagaimana prose<mark>s</mark>nya mosehe yang anda ketahui?
  Jawab: pertama dulu para tokoh adat ketika musyawarah mufakat telah tercapai maka akan di adakan mombesara didala mombesara itu juga terjadi mowea dan setelah mobesara tadi selelsai maka diadakan adat mosehe, Mbusehe akan membaca doa tolak bala yang diyakii oleh masyarakat adat Parauna. Sekaligus nanti ada pemotongan sapi.
- 5. Bisakah anda cerita tentang mosehe umoapi yang anda ketahui? Jawab: "Kalau kasusnya Ajis dan Mawar lain lagi ceritanya, dia itu awalnya Ajis sendiri yang pergi cerita kalau dia sudah pakemi Mawar, awalnya Mawar tidak mau mengaku malah sempat diatur keluarga sehingga mereka kembali baik dengan suaminya, setelah itu kami berusaha memantau apakah masih terjadi hubungan gelap antara mawar dan Ajis, maka pada saat itu kami bentuk tim. Akhirnya bisa ungkap dan Mawar mengaku
- 6. Apa dampaknya jika saat mosehe ada hal yang kurang, misalnya dari pelaku umoapi tidak hadir?

Jawab: "Kalau laki-laki yang penganggu tidak datang atau tidak hadir saat mosehe itu menjadikan prosesi mosehe akan ada yang kurang, masyarakat akan ada yang merasa tidak puas, ini terjadi kasusnya ini Ajis, apalagi dia ini sebenarnya ditokohkan, dulu dia yang sering memberi nasehat perkawinan, akhirnya sekarang sudah tidak pernahmi muncul"

Nama : Abdul Hafid

Pekerjaan : Tokoh Adat/mantan Puutobu Kelurahan Toriki,

Tanggal: 20 Oktober 2017

Jam : +/- 19.30 Wita

1. Seberapa kuat masyarakat Parauna memegang adat istiadat? Jawab: mayoritas masyarakat Tolaki akan lebih memilih adat sebagai solusi atau jalan keluar dari masalah-masalah mereka. Jadi adat akan menjadi pilihan

pertama. Dan selama ini selalu sesuai dengan harapan masyarakt itu sendiri.

2. Apakah bapak Tahu tentang Mosehe?
Jawab: saya malah pernah kasih mosehe umoapi disini depan rumah

3. Apa faktor terjadinya mosehe?

Jawab: faktornya ada karena seorang istri selingkuh dengan pria lain, kalau kenapa lagi penyebab dia selingkuh, itu setiap kejadian lain faktor penyebabnya.misalnya kasusnya mawar dan Ajis itu. Itu bisa karena Ajis itu berada dan orang terpandang.

- 4. Bagaimana prose<mark>s</mark>nya mosehe yang anda ketahui?
  Jawab: prosesnya panjang, harus ada dulu mombesara yang mana tokoh adat menyampaikan kepada pemerintah tapi ini semua tetap disebut mosehe, tentang rangkaian doa mosehe itu mbusehe Parauna yang lebih banyak tau.
- 5. Bagaimana jika ada masyarakat yang tidak setuju atau memilih aturan lain selain adat?
  - Jawab: "Apabila terjadi seperti yang dilakukan Bunga dan misalnya suaminya tidak terima aturan adat dan melaporkan ke polisi maka adat juga tidak memaksa" tokoh adat memberikan pilihan apa saja yang ingin ditempuhnya dalam menyelesaikan permasalahannya, jika mereka tidak menemukan jalan selain adat yang mengatur hal ini atau setelah mereka mencoba menempuh jalan lain lalu mereka tidak nyaman dan kembali memilih adat maka kami akan tetap mengurusnya. Biasa juga akhirnya tidak terurus, karena pernah saya tidak mau urus masalah adat kalau sudah salah dari awal"
- 6. Apa dampaknya jika adat mosehe ada hal yang kurang, misalnya dari pelaku umoapi tidak hadir?

Jawab: "Kalau laki-laki yang penganggu tidak datang atau tidak hadir saat mosehe itu menjadikan prosesi mosehe akan ada yang kurang, masyarakat akan ada yang merasa tidak puas, ini terjadi kasusnya ini Ajis, apalagi dia ini sebenarnya ditokohkan, dulu dia yang sering memberi nasehat perkawinan, akhirnya sekarang sudah tidak pernahmi muncul"

Nama : Abdul Sahir

Pekerjaan : Ketua Komunitas Masyarakat Adat Wonua Ndiniso Parauna

Tanggal : 25 September 2017

Jam : +/- 09.30 Wita

1. Seberapa kuat masyarakat Parauna memegang adat istiadat? Jawab: kelurahan kami masih sangat kuat memegang adat istiadat, makanya dikelurahan kami ada satu komunitas adat yang lengkapnya disebut Komunitas

Masyarakat Adat Wonua Ndiniso Parauna.

2. Apakah anda tahu tentang Mosehe?

Jawab: mosehe itu merupakan upacara penyucian terhadap kotoran dan noda dari dosa mosehe bertujuan untuk menolak bala, mendamaikan dll

3. Apa faktor terjadinya mosehe?

Jawab: faktornya kalau mosehe umoapi disebabkan karena seorang istri selingkuh dengan pria lain, sedangkan mosehe Pombetudari disebabkan karena suami bersumpah tidak mau lagi kepada istri nya. "Mosehe mombetudari misalnya suami berucap seperti mano toro I ama, otopo ku ehe medulu ko'o (sekalipun hidup kembali orang tua saya (yang sudah meninggal) saya tidak akan pernah lagi bercampur dengan kamu, dulu biasa ada bersumpah seperti itu"

- 4. Bagaimana prosesnya mosehe yang anda ketahui?
  - Jawab: prosesnya melalui beberapa tahapan, setelah ada laporan masyarakat atau terktangkap tangan, maka hal ini akan disampaikan kepada puutobu sebagai tokoh, lalu kemuadian bersama puutobu dan keluarga dari pihak lakilaki umoapi mendatangi atau berkunjung dirumah untuk menyampaikan bahwa telah ada masalah. Dari sinilah kemudian ditindak lanjuti untuk menggelar mombesara dan akhir dari rangkaiannya adalah mosehe,kalau mmosehe ini sudah dilaksanakan.
- 5. Apakah sama saja denda peohala ketika umoapi terjadi Jawab: orang tua dulu memberlakukan beda yakni bagi wali ngginopukopu (istri yang masih harmonis atau masih dinafkahi lahir batin oleh suami) denda sebesar uang belanja yang dibawah oleh pihak suami ketika hendak menikahinya di awal perkawinan mereka dahulu dan bagi istri yang memang sudah ditelantarkan artinya memang sudah tidak dinafkahi sehingga terjadinya perselingkuhan maka seorang laki-laki umoapi harus membayar setengah dari biaya yang dikeluarkan saat wanita tersebut dinikahi namun saat ini telah ditetapkan sama saja sebesar 5 juta rupiah oleh Latkom.
- 6. Apa nama gelar atau sebutan pembaca doa ketika adat mosehe digelar?

Jawab: pembaca sehe itu namanya Mbusehe

7. Apa dampaknya adat *mosehe*?

Jawab: adat mosehe mengandung banyak hal, perdamaian, aman dan tentram, tanaman jadi berbuah, sawah jadi tidak banyak hama,dab sebenarnya banyak manfaatnya, itulah masyarakat menjadi tenang ketika adat mosehe sudah dilaksanakan.



Nama : Edi

Pekerjaan : Petani/ Warga Komunitas Masyarakat Adat Wonua Ndiniso Parauna,

Tanggal: 29 September 2017

Jam : +/- 11.00 Wita

1. Seberapa kuat masyarakat Parauna memegang adat istiadat?
Jawab: keluarga Parauna dan Toriki kami masih sangat kuat memegang adat istiadat, ya walaupun kita pahami bahwa dikelurahan kami sudah ada etnis lain sehingga hal itu sedikit banyak dapat menggeser-geser.

- 2. Apa yang anda ketahui tentang Mosehe?
  Jawab: mosehe itu merupakan upacara penyucian juga untuk mendamaikan kalau ada yang bertengkar atau juga pernah sala ndulura. "Pokoknya kalau ada terjadi begitu (umoapi) maka harus segera ditangani daripada masyarakat yang turun tangan, selain itu harus di cepat ditangani adat karena kalau tidak maka akan nada bala turun, misalnya tidak ada buah-buahan yang berbuah, banyak hama, pokoknya panas, jadi segera di mosehekan
- 3. Apa faktor terjadinya mosehe?

  Jawab: faktornya kalau mosehe umoapi disebabkan karena seorang istri selingkuh dengan pria lain, sedangkan mosehe Pombetudari disebabkan karena suami bersumpah tidak mau lagi kepada istrinya. Contoh pada kasus Ajis dan Mawar memang dulu tidak diakui tapi lama-lama karena mungkin dia malu karena ini Ajis dia cerita-cerita sama semua orang kalo mawar pernah datang dirumahnya waktu pulang dari antar anaknya pergi sekolah, baru memang mereka itu satu kerja dipartai dulu
- 4. Bagaimana prosesnya mosehe yang anda ketahui?
  Jawab: prosesnya melalui beberapa tahapan, setelah ada laporan masyarakat atau terktangkap tangan, maka hal ini akan disampaikan kepada puutobu sebagai tokoh, lalu kemuadian bersama puutobu dan keluarga dari pihak lakilaki umoapi mendatangi atau berkunjung dirumah untuk menyampaikan bahwa telah ada masalah. Dari sinilah kemudian ditindak lanjuti untuk menggelar mombesara dan akhir dari rangkaiannya adalah mosehe,kalau mosehe ini sudah dilaksanakan, didalam mosehe itu juga masih ada prosesi-prosesi lain misalanya, membaca doa dan mantra dan terkahir pemotongan sapi dan dagingnya di bagikan,
- 5. Apa dampaknya adat mosehe? Jawab: adat mosehe mengandung banyak hal, perdamaian, aman dan tentram

Nama : Tasripin

Pekerjaan : ASN/Warga Kelurahan Parauna,

Tanggal: 29 September 2017

Jam : +/- 11.00 Wita

1. Seberapa kuat masyarakat Parauna memegang adat istiadat?

Jawab: walaupun jaman berubah tapi adat tolaki akan tetap dipegangi oleh seluruh suku tolaki.

2. Apa yang anda ketahui tentang Mosehe?

Jawab: mosehe itu merupakan upacara penyucian juga untuk mendamaikan kalau ada yang bertengkar atau juga pernah sala ndulura. "Pokoknya kalau ada terjadi begitu (umoapi) maka harus segera ditangani daripada masyarakat yang turun tangan

3. Apa faktor terjadinya mosehe?

Jawab: faktornya kalau mosehe umoapi disebabkan karena seorang istri selingkuh dengan pria lain, sedangkan mosehe Pombetudari disebabkan karena suami bersumpah tidak mau lagi kepada istrinya. Contoh umoapi pire dengan Mina, "waktu mereka menikah suaminya itu sudah tua, Awi itu berumur 50 tahun sedangkan istrinya Mina masih 14 tahun baru mereka menikah, jadi ini istrinya kadang masih ingin jalan-jalan sehingga mereka sering jalan samasama, Pire ini teman sekolahnya dulu, akhirnya lama-lama ini Pire dia bawa lari Mina."ada lagi Pernah juga mosehe dulu karena anak anagkat main belakang dengan ibu angkat, padahal baikya itu suaminya. Tapi mungkin itu juga namanya godaan syetan."

4. Bagaimana prosesnya mosehe yang anda ketahui?

Jawab: prosesnya melalui beberapa tahapan, melapor dulu sama pak Lurah, baru menghadap kepada keluarganya suami sah,jika mereka sudah berlapang dada dan menerima aturan adat yang menengahi perselisihan ini, barulah dilanjutkan mosehe

5. Apa dampaknya adat mosehe?

Jawab: pasti malu. Saya malu lihat kalau ada seperti itu keluarga saya,itu juga berdampak kepada anak-anak mereka

## DAFTAR INFORMAN

# ADAT MOSEHE DALAM PERKAWINAN SUKU TOLAKI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Anggaberi Kabupaten Konawe)

No	Nama	Pekerjaan	Tanggal	Paraf
1.	Hasrul Ruke	Mbusehe/Pembaca Mantra	23 - 09 - 2017	Ymo S
2.	Drs. Nurlin	Lurah Parauna	25-09-2017	ON .
3.	Abdul Sahir	Ka.komunitas Adot Masyaraka Wonua Ndiniso Parauna	25 - 09 - 2017	De Say
4.	Sarabani	Puutobu/Imam Masjid	29 - 09 - 2017	8
5.	Edi	Petani / Komunitas Adat	29 -09 - 2017	R
6.	Tasripin	ASN/Warga kelurahan Paraunc	29-09-2017	40
7.	Emon	Petani /Pelaku Umoapi	29-09-2017	tu
8.	Asri	Petani/Petaku Adat Mosehe	30 - 09 - 2017	Ky
9.	Ariel	Buruh / Pelaku Umoapi	17 -10 -2017	A
10.	Bunga	IRT/Warga kelurahan Toriki	17-10-2017	SM.
11.	Sangadi	Imam Masjid kelurahan Toriki	18 - 10 - 2017	Jan
12.	Gabaruddin	LPM Kelurahan Toriki	19 - 10 - 2017	ans
13.	Yusran	Ketua RW Kelurahan Parauna	20 - 10 - 2017	Smit
14.	Abdul Harid	Tokoh Adat/Mantan Puutobu Kelurahan Toriki	20 - 10 - 2017	2
15.	Ajemain	Seklur Meluhu/Puutobu	07 - 11 - 2017	A

## 1. PELAKSANAAN RANGKAIAN ADAT MOMBESARA



korban Umoapi menerima seserahan



Pengucapan menerima aturan adat



Interview dan Rekonstruksi Mombesara



Rekontruksi Penyerahan mombesara

## 2. PROSESI ADAT MOSEHE



Membentengi diri Mbusehe



Larangan Menyentuh Mbusehe



Saling menyentuh satu sama lain



Pembacaan Mantra dan memecahkan telur bagian akhir doa

## 3. LANJUTAN PROSESI ADAT MOSEHE



Setelah memcahkan telur langsung menyiramkan air, pada telur yang pecah, daun sirih, kapur sirih dan sabuk pinang



Mengusapkan air yang bertuah tadi ke kepala dan badan, diyakini mensucikan dan membentengi diri dari bala



Rekontruksi prosesi *Mosehe* oleh Peneliti Pemerintah (lurah), Tokoh Adat, *Mbusehe*, Masyarakat Kelurahan Parauna dan Toriki



Napak tilas prosesi Ritual *Mosehe* saat menyentuhkan benda-benda adat dan saling bersentuhan

## 4. PENYEMBELIHAN KURBAN



Puutobu/Tokoh Adat menuntun sang suami korban umoapi tentang cara penyembelihan



Saat mengayunkan parang dalam penyembelihan



Penyembelihan disaksikan oleh seluruh warga yang datang dan dagingnya akan dibagi kepada seluruh yang datang, dan tidak boleh dari keluarga ikut merasakannya



Pembacaan doa/Mantra sesaat setelah Penyembelihan kurban

## 5. INTERVIEW



Interview Bersama Tokoh Adat/Mbusehe/Pembaca Mantra "Sehe"

Interview pelaku mosehe/korban Umoapi



Interview Lurah Parauna di Kantor Lurah Parauna



Bersama *Puutobu*/tokoh adat/Imam masjid Parauna

## 6. LANJUTAN INTERVIEW



Bersama Dua P<mark>el</mark>aku *Umoapi* 



Interview Pelaku Mosehe Sala Ndulura



Bersama *Mbusehe* dan Anggota komunitas adat di Rumah Adat *Wonua Ndiniso* kel. Parauna



Bahan Mosehe Sala Ndulura

## 7. REKONTRUKSI DAN BENDA SIMBOLIK



Wawancara bebas dengan perangkat Rekonstruksi Penyerahan Seserahan dan dan Tokoh Kelurahan

denda Peohala



saat batang pohon pisang di injak simbol dinginnya keadaan yang/damai



Benda-Benda Simbolik, Niru, anak batang pisang,telur, daun sirih, kapaur sirih, sabuk pinang, cocok hidung sapid an kain kafan



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI PASCASARJANA

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp/Fax (0401-3193710). E-Mail. <u>pascasarjana.iainkendari@gmail.com</u>. Website. stainkendari@yahoo.ac.id

## SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI NOMOR: 09 TAHUN 2016

#### Tentang

## PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA IAIN KENDARI TAHUN 2016

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kendari :

Membaca

: Surat Permohonan Pembimbing Tesis Mahasiswa Pascasarjana Instititut Agama Islam

Negeri (IAIN) Kendari Tanggal, 26 Maret 2016;

Nama/NIM : Ishak Alimuddin/14040203004

Judul Tesis : Mosehe pada pernikahan Ada Tolaki dalam perspekif Hukum

Islam (Studi kasus Masyarakat Kelurahan Puunaaa Kab.Konawe)

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 9 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja

Institut Agama Islam Negeri Kendari;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 02 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan

Dep. Agama.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN KENDARI TENTANG PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA IAIN KENDARI TAHUN

2016.

Pertama

: Mengangkat/menunjuk Dosen Pembimbing Tesis Sdr. Ishak Alimuddin sebagai berikut:

Pembimbing I Pembimbing II

: St. Halimang : Muhammad Hadi

Kedua Ketiga

: Biaya Pembimbing Tesis dibebankan pada Anggaran DIPA IAIN Kendari Tahun 2016.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan/kesalahan didalam penetapannya, akan diadakan perubahan/perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

:Kendari

Pada tanggal Direktur, : 08 April 2016

Supriyanto

## Tembusan, Yth:

- Rektor IAIN Kendari;
- Ketua Prodi HI;
- 3. Dosen Pembimbing I dan II;
- 4. Kasubbag. AK. Pascasarjana;
- 5. Mahasiswa Ybs;
- Arsip;



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kompleks Bumi Praja Anduonohu Telp. (0401) 3136256 Kendari 93232

Kendari, 20 September 2017

Nomor Lampiran : 070/3366/Balitbang/2017

Kepada Yth. Bupati Konawe

di -

Perihal

: Izin Penelitian

**UNAAHA** 

Berdasarkan Surat Direktur PPs IAIN Kendari Nomor : B-208/P/09/2017 tanggal 20 September 2017 perihal tersebut di atas, Mahasiswa di bawah ini :

ISHAK ALIMUDDIN

NIM

14040203004

Prog. Studi

: Ahwal Syakhsiyyah

Pekerjaan

Mahasiswa

Lokasi Penelitian : Desa Parauna & Desa Kec. Anggaberi Kab. Konawe

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Kantor Saudara dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

"MOSEHE DALAM PERNIKAHAN ADAT TOLAKI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Masyarakat Kec. Anggaberi Kab. Konawe)".

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 20 September 2017 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan:

- 1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundangundanganyang berlaku.
- Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
- Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat.
- 4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
- Menyerahkan 1 (satu) examplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sultra Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

> a.n. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI, UB. SEKRETARIS,

> > BALLIBANG | \* Dra. Hj. ANDI NONA

Pembina TK & Gol. IV/b Nip 19591117 1983032 013

- Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
- Direktur PPs IAIN Kendari di Kendari;
- 3. Ketua PRODI Ahwal Syakhsiyyah IAIN Kendari di Kendari;
- Kepala Balitbang Kab. Konawe di Unaaha;
- Camat Anggaberi di Anggaberi;
- Kepala Desa Parauna di Tempat;
- 7. Kepala Toriki di Tempat;
- Mahasiswa yang bersangkutan.



# PEMERINTAH KECAMATAN ANGGABERI KELURAHAN PARAUNA

Alamat : Jalan Podada No.122

## <u>SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN</u>

Nomor: 070/174/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberi Kabupaten Konawe menerangkan bahwa:

Nama

: ISHAK ALIMUDDIN

NIM

14040203004

Pekerjaan

: Mahasiswa Pascasarjana

Program Studi

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Lokasi Penelitian

: Kelurahan Parauna Kec, Anggaberi Kabupaten

Konawe

benar-benar telah melakukan Mahasiswa tersebut diatas Penelitan/Pengambilan Data di Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberi Kabupaten Konawe dengan Judul Penelitian "ADAT MOSEHE DALAM PERKAWINAN SUKU TOLAKI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Anggaberi Kabupaten Konawe) yang dilaksanakan dari tanggal 20 September 2017 sampai selesai.

telah melakukan Demikian keterangan surat LURAH PARAID penelitian/pengambilan data ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mesinya.

UNA

Nip.196606082007011021



# PEMERINTAH KECAMATAN ANGGABERI KELURAHAN TORIKI

JALAN. PODADA NO. 02

## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN NOMOR: 300/ 172/KT/XI/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kelurahan Toriki Kecamatan Anggaberi Kab Konawe menerangkan bahwa:

Nama

: ISHAK ALIMUDDIN

Nim

: 14040203004

Pekerjaan

: Mahasiswa Pascasarjana

Program studi

: Al -Ahwal Al-Syakhsiyyah

Lokasi Penelitian : Kelurahan Toriki Kec Anggaberi

tersebut di atas benar benar telah melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Kelurahan Toriki Kecamatan Anggaberi Kab Konawe dengan Judul Penelitian "ADAT MOSEHE DALAM PERKAWINAN SUKU TOLAKI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM " Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Anggaberi Kabupaten Konawe) yang di laksanakan dari Tanggal 20 September 2017 sampai selesai.

Demikian surat keterangan telah melakukan penelitian/pengambilan data ini, di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Toriki. 08 November 2017

An Lurah Toriki Sekretaris Lurah Toriki

0310 200801 1 008

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURICULUM VITAE)

## A. Identitas Diri

1. Nama : ISHAK ALIMUDDIN

2. NIM : 14020203004

3. Tempat, Tanggal Lahir: Abelisawah, 09 Januari 1981

4. Jenis Kelamin : Laki-Laki

5. Agama : Islam

6. Alamat : Asmil TNI-AL Kendari

7. Fakultas/Prodi : Hukum Islam/al-Ahwalu As-Syakhsiyah

8. No. HP/Email : 085340324477/Khazanahishaqalim@gmail.com

## B. Data Keluarga

1. Ayah : Alimuddin. P

2. Ibu ; Yeff

## C. Riwayat Pendidikan

1. SDN 01 Ambekairi, Lulus Tahun 1992

2. MTsN Unaaha, Lulus Tahun 1996

3. SMUN Sampara, Lulus Tahun 1999

STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, Lulus Tahun 2013

Penulis

ISHAK ALIMUDDIN